



PUTUSAN

Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara tindak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARZANDY HUSEN ALIAS PARJAN**
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Unjulan Kelurahan Kilongan Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Richard NuhaS.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Sungai Soho, Kelurahan Kaleke, Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Batu Raya Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat Terdakwa berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai sebagai saksi dalam penghitungan suara, terdakwa dihubungi oleh tiga orang yang tidak diketahui identitasnya ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta ketiga orang tersebut untuk datang ke rumah terdakwa memberikan uang, setelah terdakwa mendapat uang dari tiga orang tersebut masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga total uang yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ikut menambah uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji (dilakukan penuntutan pada berkas perkara lain) yang berada di Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana pada saat itu Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji sedang berada di dapur, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji, selanjutnya Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di atas pot bunga yang terletak di halaman rumah, kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan membawa barang tersebut kembali ke rumah terdakwa.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) sachet plastik bening kosong yang terletak di atas lemari dalam kamar terdakwa dan membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) sachet, yang mana terdakwa simpan kembali di atas lemari di kamar terdakwa untuk diberikan kepada tiga orang yang telah membeli dari terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal (dilakukan penuntutan pada berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara menggadaikan STNK milik Saksi Moh. Paisal Alias Paisal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal, kemudian Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal meminjam rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa untuk beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Irsal M.P Kabahi, S.H. bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informen terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Irsal M.P Kabahi, S.H. bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pergi menuju rumah terdakwa di Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai membawa surat tugas guna melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mana di rumah terdakwa terdapat Saksi Moh. Paisal Alias Paisal dan Saksi Asri Bio Alias Asri sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu kamar di rumah terdakwa, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai membuka kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang berbaring di tempat tidur, lalu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa terkait keberadaan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di lemari pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0828/NNF/II/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1700/2024/NNF milik Terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2424 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1902 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.90/RSUD/V-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/Bebas narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Batu Raya Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat Terdakwa berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Unjulan,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai sebagai saksi dalam penghitungan suara, terdakwa dihubungi oleh tiga orang yang tidak diketahui identitasnya ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta ketiga orang tersebut untuk datang ke rumah terdakwa memberikan uang, setelah terdakwa mendapat uang dari tiga orang tersebut masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga total uang yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ikut menambah uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji (dilakukan penuntutan pada berkas perkara lain) yang berada di Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana pada saat itu Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji sedang berada di dapur, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji, selanjutnya Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji menyuruh terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut di atas pot bunga yang terletak di halaman rumah, kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dan membawa barang tersebut kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) sachet plastik bening kosong yang terletak di atas lemari dalam kamar terdakwa dan membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) sachet, yang mana terdakwa simpan kembali di atas lemari di kamar terdakwa untuk diberikan kepada tiga orang yang telah membeli dari terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal (dilakukan penuntutan pada berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara menggadaikan STNK milik Saksi Moh. Paisal Alias Paisal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal, kemudian Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal meminjam rumah terdakwa untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa untuk beristirahat.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Irsal M.P Kabahi, S.H. bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informen terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Irsal M.P Kabahi, S.H. bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pergi menuju rumah terdakwa di Kompleks Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai membawa surat tugas guna melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mana di rumah terdakwa terdapat Saksi Moh. Paisal Alias Paisal dan Saksi Asri Bio Alias Asri sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu kamar di rumah terdakwa, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai membuka kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang berbaring di tempat tidur, lalu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa terkait keberadaan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di lemari pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0828/NNF/II/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1700/2024/NNF milik Terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2424 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1902 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.90/RSUDN-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/Bebas narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 185/PID.SUS/2025/PT PAL tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai NO. REG. PERKARA : PDM-50/P.2.11/Enz.2/06/2024, tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram;
 - 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15s warna biru navy

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parzandy Husen Alias Parjan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram;
 - 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15s warna biru navy.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 69/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 69/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, permintaan banding

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penuntut Umum, pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penuntut Umum, pada tanggal 04 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Keliru dalam mengambil putusan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada halaman 3 dari 33 halaman. Maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu-sabu A Quo Oleh terdakwa adalah untuk di pakai bagi dirinya SENDIRI dan bukan untuk di perjual belikan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri luwuk Keliru tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu; Rudi Ardyan Masdin, Irsal M.P. Kabahi,SH ,Anthonius Simamora, Dari keterangan para saksi semuanya tidak ada yang

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan terdakwa melakukan Perdagangan dan peredaran Narkotika,

Bahwan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan mengaju perbedaan antara pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dengan pasal 127 UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah seorang Pecandu dan Terpaksa harus menyimpan Narkotika untuk dipergunakan atau di konsumsi sendiri, tidak untuk di jual belikan.

3. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil Putusan yang terdapat dalam fakta-fakta hukum, dalam dakwaan alternatif ke 1 (Satu) pasal 114 ayat Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya didakwa pada Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Secara logika penyalahgunaan narkotika golongan 1 sebagaimana ketentuan pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juga ada memenuhi unsur pasal 112 ayat 1, Pasal 114, UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan pada saat menghisap shabu-shabu tersebut dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu terlebih dahulu, artinya menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas, termasuk pada saat ia menghisap;
4. BAHWA Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram yang dapat dikategori jumlahnya relatif sedikit, maka berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO 3 TAHUN 2015 Tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, junto SEMA NO 1 TAHUN 2017, MAKA ADIL BAGI TERDAKWA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang memutus perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding Pemohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/Pn. Lwk pada tanggal; 05 September 2024
3. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya
4. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



1. Bahwa Kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memutus perkara Terdakwa tersebut, telah tepat menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa sekalipun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Kami Penuntut Umum tetap mengajukan permohonan banding agar Penuntut Umum tetap dapat menggunakan upaya hukum kasasi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak Banding Terdakwa Farzandy Husen Alias Parjan maupun Penasihat Hukumnya, mengingat terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, menerima memori banding kami, menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN. Lwk pada tanggal; 05 September 2024 telah tepat dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram;
 - 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15s warna biru navy

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 September 2024 yang pada sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara Terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN tersebut.
- B. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa maupun kuasa hukumnya yang meminta untuk dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna karena tidak terpenuhinya unsur Pasal tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kemudian Pasal 127 ayat (2) menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan dalam hal penerapan Pasal 127 sebagai Penyalahguna hanya dapat diberikan dengan kualifikasi yaitu pada saat ditangkap oleh penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari pada kelompok metamphetamine (shabu) adalah sebanyak 1 (satu) gram, dan dibuktikan dengan Surat Uji Laboratorium **positif** menggunakan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.90/RSUD/V-2024 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Sdr. PARZANDY HUSEN Alias PARJAN dengan hasil TIDAK TERINDIKASI/BEBAS Narkoba, Sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN tidak memenuhi salah satu kualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana diatur

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diterapkan dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa jelas menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga tidaklah tepat menyatakan bahwa terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN adalah seorang penyalahguna hanya berdasarkan dari keterangan terdakwa semata.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak Banding Terdakwa Farzandy Husen Alias Parjan maupun Penasihat Hukumnya, mengingat Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, menerima memori banding kami, menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/Pn. Lwk pada tanggal 05 September 2024 telah tepat dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARZANDY HUSEN Alias PARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram;
 - 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15s warna biru navyDirampas untuk negara.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Keliru dalam mengambil putusan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada halaman 3 dari 33 halaman. Maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu-sabu A Quo Oleh terdakwa adalah untuk di pakai bagi dirinya SENDIRI dan bukan untuk di perjual belikan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri luwuk Keliru tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu; Rudi Ardyan Masdin, Irsal M.P. Kabahi,SH ,Anthonius Simamora, Dari keterangan para saksi semuanya tidak ada yang menerangkan yang menunjukan adanya perbuatan terdakwa melakukan Perdagangan dan peredaran Narkotika, Bahwan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan mengaju perbedaan antara pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dengan pasal 127 UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah seorang Pecandu dan Terpaksa harus menyimpan Narkotika untuk dipergunakan atau di konsumsi sendiri,tidak untuk di jual belikan.
3. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil Putusan yang terdapat dalam fakta-fakta hukum,dalam dakwaan alternatif ke 1(Satu) pasal 114 ayat Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya didakwa pada Pasal 127 ayat 1(satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Secara logika penyalahgunaan narkotika golongan 1 sebagaimana ketentuan pasal 127 UUNO 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Juga ada memenuhi unsur pasal 112 ayat 1,Pasal 114, UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan pada saat menghisap shabu-shabu tersebut dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut,karena tidaklah mungkin terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut tanpa menguasai shabu-shabu terlebih dahulu, artinya menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas,termasuk pada saat ia menghisap;
4. BAHWA Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram yang dapat dikategori jumlahnya relatif sedikit, maka berdasarkan surat Edaran Mahkmahn Agung (SEMA) NO 3 TAHUN 2015 Tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015,junto SEMA NO 1 TAHUN 2017, MAKA ADIL BAGI TERDAKWA

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang memutus perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding Pemohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk pada tanggal; 05 September 2024
3. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya
4. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Luwuk Nomor Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 5 September 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa dihubungi oleh tiga orang yang tidak diketahui identitasnya ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta ketiga orang tersebut untuk datang ke rumah Terdakwa memberikan uang, setelah Terdakwa mendapat uang dari tiga orang tersebut masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga total uang yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ikut menambah uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang Terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji untuk membeli sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yulista Mirontoneng Alias Mama Enji, selanjutnya Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu tersebut dan membawa barang tersebut kembali ke rumah terdakwa.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) sachet plastik bening kosong yang terletak di atas lemari dalam kamar terdakwa dan membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) sachet, yang mana terdakwa simpan kembali di atas lemari di kamar terdakwa untuk diberikan kepada tiga orang yang telah membeli dari terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal datang ke rumah terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara menggadaikan STNK milik Saksi Moh. Paisal Alias Paisal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal, kemudian Saksi Asri Bio Alias Asri dan Saksi Moh. Paisal Alias Paisal meminjam rumah terdakwa untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa untuk beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana pada saatn itu di rumah terdakwa terdapat Saksi Moh. Paisal Alias Paisal dan Saksi Asri Bio Alias Asri sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di salah satu kamar di rumah terdakwa, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di lemari pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0828/NNF/III/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1700/2024/NNF milik Terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2424 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1902 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.90/RSUD/V-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM

atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan

hasil tidak terindikasi/Bebas narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jumlah barang bukti yang diketemukan berupa narkoba jenis Sabu tersebut dengan berat netto berat netto seluruhnya 0,2424 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1902 gram kurang dari 1 (satu) gram yang dapat dikategorikan jumlahnya relatif sedikit dan selain dari pada itu tidak pula ditemukan suatu fakta yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan bahwa *"Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusussedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika"*;

Menimbang, bahwa mengingat jumlah/berat barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut dalam perkara a quo dengan berat netto seluruhnya 0,2424 gram, maka adalah adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan mengesampingkan pemidanaan minimum khusus yang dimaksud dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bahwa Terdakwa harusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan terbuktinya dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka alasan keberatan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata memori Banding Penuntut Umum tidak jelas dan rancu, oleh karena dakwaan yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN.Lwk tanggal 5 September 2024 adalah sebagaimana adalah Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana amarnya yang berbunyi : "Menyatakan Terdakwa **Parzandy Husen Alias Parjan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum", akan tetapi alasan keberatan dalam memori banding membahas dan menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus terbukti Pasal 112 ayai (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk Tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang,bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan **Terdakwa Parzandy Husen Alias Parjan** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Parzandy Husen Alias Parjan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,83 gram dan berat netto 0,2424 gram;
 - 1 (satu) pack sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A15s warna biru navy. Dirampas untuk Negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Mohammad Basir, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum dan Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mariati, S.H., M.H

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Mohammad Basir, S.H.

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mariati, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)